

# si\_Masa\_Depan\_Financial\_Tech nology\_dalam\_Industri\_Informa si.docx

*by*

---

**Submission date:** 25-Nov-2022 09:22AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1962863850

**File name:** si\_Masa\_Depan\_Financial\_Technology\_dalam\_Industri\_Informasi.docx (71.43K)

**Word count:** 3689

**Character count:** 25833



Article

**Insurance Technology: Inovasi Masa Depan Financial Technology  
Dalam Industri Asuransi**

Alfi Mufida Rahmawati,\* Iffatin Nur,\*\* Reni Dwi Puspitasari\*\*

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah  
Tulungagung

[alfimufidarahmawati@gmail.com](mailto:alfimufidarahmawati@gmail.com), [iffaeltinury@gmail.com](mailto:iffaeltinury@gmail.com),  
[renidwip@gmail.com](mailto:renidwip@gmail.com)

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Satu Tulungagung

\*\*Dosen Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Satu Tulungagung

**ABSTRACT:**

The insurance industry in the development in the era of the industrial revolution continues to make breakthroughs to provide convenience for insurance participants. Difficulties in the insurance claim process as well as the lack of education about insurance in the community are challenges for the insurance industry. The type of normative research selected in this article is to describe the problem of the object studied being. Using legislation as primary material, books and other legal literacy as secondary materials on the writing system. Insurance technology is an insurance industry innovation aimed at providing convenience and excellence for participants that can be done anywhere and anytime. In Islam, insurance is allowed as long as it is in line with Islamic law. In accordance with the nature of Sharia insurance, namely help-help on the basis of ukhkuwah Islamiyah. Regulated in insurance law, fatwa ulama on Sharia insurance and law on consumer protection as effort by the government to protect insurance participants.

**Keywords:** Insurance Technology; Sharia Insurance; Protection Consumer.

**PENDAHULUAN**

Bisnis proteksi di Indonesia dalam perkembangannya secara umum akan mengalami perubahan. Dalam perjalanannya hingga saat ini, dengan melihat perkembangan proteksi, penting untuk dilakukan dengan kemajuan sistem keuangan yang berbasis digital Syariah Indonesia yang terkomputerisasi, peningkatan pengembangan proteksi berbasis inovasi ini yang bisa disebut Insurtech (Insurance Technology). Insurance technology merupakan kerjasama antara proteksi dan inovasi yang dijunjung oleh bagian dari inovasi moneter (fintech). Kerjasama ide bisnis ini diperlukan untuk memudahkan individu dalam memanfaatkan layanan perlindungan tanpa harus bertatap muka dengan agen asuransi.

Mengutip pernyataan dari Celosent Randing, Chief Executive Officer Pasar Polis<sup>1</sup> “bahwa aturan yang mendorong pertumbuhan industri sudah kondusif, walau beberapa masih terdapat regulasi yang harus dibenahi dengan pembahasan antara regulator dan pelaku usaha asuransi atas kendala yang terjadi.”<sup>2</sup> Industri asuransi saat ini telah memanfaatkan perkembangan teknologi dengan memberikan digitalisasi pelayanan. Konsep Insurance Technology belum dapat ditemui di Indonesia, hanya saja sebuah konsep dengan pemanfaatan teknologi layanan internet yang mempunyai berbagai keuntungan diantaranya adalah kemudahan yang diberikan dimana segala informasi dan proses klaim cukup dilakukan dengan menggunakan internet pada telepon seluler masing-masing. Alasan kedua adalah mengurangi pemakaian kertas atau *paperless* untuk tetap menjaga keseimbangan bumi dari timbulnya dampak dari polusi, serta dapat meminimalisir pengeluaran untuk berbagai kebutuhan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Menyisir jurnal Jaenal Effendi,<sup>3</sup> Teknologi informasi ini diharapkan dapat mempermudah fasilitas layanan yang ada seperti registrasi, setoran donasi, pembukuan, klaim risiko, dan penebusannya dapat dilakukan secara online untuk menghilangkan transaksi tatap muka. Kemudahan bertransaksi berbasis teknologi sangat dinantikan oleh pelanggan dan pelanggan prospektif. Solusi yang ditawarkan adalah optimalisasi teknologi informasi untuk perluasan pemasaran, membidik nasabah asuransi baru, melakukan transaksi melalui system online, dan sebagainya. Asuransi diharapkan mampu mengabadikan momen pergerakan dunia digital dengan layanan yang optimal dan prima. Pemutakhiran system yang ada, baik dari sisi manajemen maupun teknologi merupakan solusi tepat untuk menangkap potensi besar asuransi Syariah nasional yang sangat besar.

Pengembangan dan inovasi produk merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan. Asuransi Syariah merupakan pemain baru dalam dunia industri asuransi nasional dimulai pada tahun 1994 berdirinya PT. Syarikat Tafakul Indonesia. Produk asuransi Syariah dinilai masih monoton dan kurang variatif. Oleh sebab itu, diperlukan inovasi produk dan pengembangannya agar dapat bersaing dengan pesaing lain di pasar.

Menyinggung eksplorasi yang dipimpin oleh Abdul Ghoni,<sup>4</sup> dalam jurnalnya menyatakan pemeriksaan eksplorasinya terdapat referensi yang diidentikkan dengan rencana aksi yang digunakan di Insurtech, khususnya Fleksibilitas, Pemeriksaan Data Informasi berkapasitas besar, Internet of Things, dan Media Sosial. Pemeriksaan oleh Futoshi Okada berjudul "Kemampuan Kuat Sinergis Melalui Pemanfaatan TI (Insurtech) Agen Asuransi di Area Klinis

---

<sup>1</sup> Mohammad Januar Rizki, “Insurtech: The Digital Future of Insurance”, *Hukum Online*, 10 Agustus 2018, diakses 14 April 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b6dbe1868747/perlu-pengaturan-untuk-atasi-hambatan-industri-insurtech/>

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Jaenal Effendi, “Islamic Insurance: A Potential Niche Market of Indonesia, *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*”, *Vol.10(1)*(2018):214 <http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v10i1.5330>

<sup>4</sup> Abdul Ghoni, “Insurtech dan New Islamic Insurance Model : Studi Kasus Sharing Claim di Laka Bicycle Insurance, London”, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*(2020):68 <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v4i01.754>

dan Kesejahteraan" menjelaskan bagaimana Insurtech dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi organisasi yang memberikan layanan perlindungan, terutama bagi klien untuk menawarkan jenis bantuan yang lebih sesuai.

Konsep perlindungan bersama (*crowdtakaful*) merupakan konsep yang dapat diterapkan dalam bisnis insurtech. Klasifikasi insurtech dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu client experience, business measures, dan new item. Kecepatan peningkatan inovasi membuat periode perubahan yang signifikan bagi agen asuransi yang benar-benar masih menggunakan strategi konvensional yang akan berdampak pada pendapatan yang semakin berkurang. Meskipun demikian, jika strategi dapat diambil oleh perusahaan asuransi dengan tepat, itu cenderung menjadi sistem yang *crowdtakaful* di Indonesia, di mana beberapa lembaga perlindungan jiwa berbasis syariah di Indonesia sebenarnya memiliki inovasi yang tertinggal jauh.

Terdapat beberapa hal yang menjadi kriteria yang terindeks pada nasabah yaitu kurangnya kemauan nasabah bertransaksi Syariah, kurangnya pemahaman tentang asuransi Syariah, dorongan rasional, dan kebiasaan menggunakan asuransi konvensional serta persepsi penuruan produk asuransi konvensional. Mayoritas Penduduk Indonesia beragama Islam menjadi peluang besar bagi pertumbuhan asuransi Syariah. Namun banyak ditemukan mayoritas masyarakat yang beragama Islam belum mengikuti transaksi keuangan Syariah. Maturi menyatakan bahwa Sebagian besar pelanggan *takaful* memiliki kemauan yang kurang terhadap prinsip *takaful*. Menurut Husin dan Rahman bahwa kemauan dan pengetahuan mampu mempengaruhi lebih banyak peserta untuk bergabung *takaful*.<sup>5</sup>

Faktor keengganan masyarakat untuk melakukan transaksi Syariah salah satunya adalah anggapan masyarakat bahwa asuransi Syariah mirip dengan asuransi konvensional. Gap teknologi maupun minimnya informasi untuk para nasabah bisa menjadi suatu penghalang untuk menciptakan suatu system digital asuransi di Indonesia. Pengrusan claim yang dinilai sebagai suatu Langkah yang memberatkan bagi nasabah karena sulitnya dalam akses pencairan dana dengan persyaratan-persyaratan yang menjemukan hanya untuk claim apa yang menjadi hak nasabah.

Sebagai terobosan dengan hadirnya insurtech, cara pengajuan klaim juga dilakukan sebagai *case sharing idea* dimana agen asuransi mendapatkan bayaran ketika klien menerima klaim. Saat bergabung menjelang awal perjanjian dan memberikan pendekatan, cukup hanya mendaftarkan data diri, premi dibayarkan setelah keanggotaan berjalan, saat sebuah kasus terjadi penyelenggara asuransi akan membayarnya dahulu melalui modal perusahaan. kasus-kasus absolut dibayarkan dengan pembagian relative ke seluruh anggota, jumlah pembayaran meliputi biaya organisasi yakni 25% dari jaminan total.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini akan menjadi eksplorasi yang akan mengangkat isu-isu dan survei aplikasi dan kapasitas inovasi proteksi sebagai infiltrasi item proteksi yang berbeda dengan klaim proteksi, terutama bila diterapkan pada insurtech. Bagaimana mekanisme pencairan klaim asuransi tersebut dimana selama ini para nasabah selalu merasa kesulitan untuk melakukan klaim asuransi milik mereka dikarenakan proses yang berbelit-belit, waktu pencairan yang sangat lama, serta tidak jarang terjadi miskomunikasi antara nasabah dengan pihak perusahaan khususnya agen asuransi yang terjun langsung dalam mendampingi nasabah. Kedua, siapkah masyarakat di Indonesia beralih dari asuransi konvensional menuju asuransi berbasis digital atau insurance technology. Ketiga, perlindungan konsumen pada penerapan layanan *insurance technology*.

---

<sup>5</sup> Etimologi dan Pengertian Takaful berdasarkan penjelasan Rikza Maulan Lc., M.Ag. berasal dari kata kafala yang memiliki arti pertanggungungan yang berbalasan, hal saling menanggung.

Penelitian yang dilakukan pada artikel ini merupakan jenis penelitian normatif dimana penelitian ini menitikberatkan pada norma hukum yakni peraturan perundang-undangan. Artikel ini menggunakan penelitian berupa deskriptif analitik karena spesifikasi penelitian ini mendeskripsikan dan mendeskripsikan masalah objek yang sedang dipelajari. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun untuk dianalisis serta dijelaskan guna mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Bahan sekunder yang digunakan sebagai sumber hukum primer berupa Undang-Undang tentang Asuransi dan Perlindungan Konsumen, dan fatwa para ulama yang terdapat pada DSN-MUI tentang dasar-dasar dalam Asuransi Syariah. Bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier berasal dari buku, serta penelitian hukum lainnya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, berupa studi analisis yang terkait dengan peraturan perundang-undangan maupun analisis lain yang telah tersedia. Yang terakhir adalah menyusun data-data menjadi sebuah jurnal hukum sehingga permasalahan yang dirumuskan dapat terjawab serta merumuskan hasil akhir dengan baik.

## PEMBAHASAN

Pembahasan tentang muamalah, melekat kaidah-kaidah syara' yang ditetapkan ulama terdahulu yakni para *fuqaha* atau ahl fiqh, menetapkan hukum tentang masalah-masalah Syariah pada suatu prinsip pokok, "mubah merupakan hukum asal dari muamalah yang berarti boleh kecuali ada dalil dan alasan yang melarangnya." Maka berbanding terbalik dengan ibadah, yang mana dapat dilakukan jika ada perintah tentang ibadah. Sesuai hadits Bukhari dan Muslim, "barangsiapa membuat *ca* baru dalam urusan kami dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia itu tertolak." Dalam Bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'amin* sedangkan tertanggung disebut *mu'amman labu atau musta'min*.<sup>6</sup> Dalam Islam, 2 (dua) hal kebutuhan dasar manusia, yaitu (1) *al-kifayah* (kecukupan); (2) *al-ammu* (keamanan). Islam mengarahkan tujuan kepada umatnya untuk mencari rasa aman bagi diri dan keluarganya di masa mendatang. Allah SWT. memerintahkan dalam Al-Qur'an kepada para hamba-Nya untuk secara konsisten membuat pengaturan guna menghadapi suatu hal dimasa depan, penting bagi kita menyelamatkan maupun mengambil perlindungan jika suatu saat bencana datang. Allah swt. berfirman,

*"hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan."* (al- Hasyr:18)

Yang mana tujuan tersebut bisa mendasari untuk timbulnya suatu perbuatan antara sejumlah orang atau pihak untuk saling tolong-menolong melalui investasi dalam bentuk aset. Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa Asuransi Syariah disebut juga *Ta'min, Takaful, Tadbamun*, yang berarti dorongan untuk mengamankan serta menyelamatkan kelompok dana terkumpul sebagai sumber dan *tabarru'* yang memberi contoh untuk mengelola bahaya tertentu melalui kesepakatan (tanggung jawab) sesuai Syariah.<sup>7</sup>

Asuransi Syariah memiliki sifat *ta'awun* adalah melindungi dan saling menolong perihal kebaikan sesama umat muslim. Peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi hal yang akan datang dimana konsep tolong menolong ini dilaksanakan dengan cara anggota Asuransi Syariah

<sup>6</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2021 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

atau yang disebut sebagai pihak tertanggung secara rutin membayar premi (dana) meliputi Dana Tabungan dan Tabarru kepada penanggung. Dana simpanan tersebut sejatinya akan diputar serta dikembalikan kepada tertanggung (peserta) bila di lain waktu tertanggung mengajukan klaim (klaim nilai tunai atau klaim manfaat asuransi). Prinsip dalam asuransi Syariah, yaitu saling bertanggung jawab, dalam Islam sesuai hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, “*Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawab kamu.*”

Asuransi Syariah adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, kumpulan perjanjian terdiri atas perjanjian antara pemegang polis, yang dikelola menurut prinsip Syariah dalam rangka saling membantu dan perlindungan dengan cara; (1). Pemberian klaim karena kerugian yang terjadi, kerusakan dan biaya yang timbul; (2). hibah berdasarkan kematian peserta dilakukan dengan besaran yang ditentukan atau sesuai hasil pengelolaan dana. Teori Asuransi Syariah merujuk pada landasaarn:<sup>8</sup> (1). *Al- Aqila*, usaha memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan/atau kelalaian bersama-sama; (2) *At-Takaful*, memikul risiko antar peserta satu dengan lainnya yang mengalami kerugian; (3). *Tabarru'*, pemberian aset yayasan dengan tujuan yang benar untuk saling membantu antar individu anggota perlindungan syariah jika salah satu dari mereka mendapat musibah; (4). *Aqad*, menurut kedua belah pihak sama- sama saling mengikatkan diri.<sup>9</sup>; (5). Gharar, ketidakpastian. Kejadian yang akan datang tidak dapat diprediksi oleh manusia, oleh sebab itu Islam melarang muamalah yang tidak jelas akadnya hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak, adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan praduga (ihtimal)<sup>10</sup> dan inilah yang disebut gharar 'kurangnya definisi' yang dihalangi oleh Islam; (6). *Maisir*, Judi atau Untung-untungan, untuk segala penjualan asuransi tanpa ada kepentingan keuangan (*insurable interes*), maka penjualan tersebut tidaklah sah; (7). Riba, penarikan ekstra, baik dalam pertukaran maupun pinjam-meminjam dan memperoleh dari sudut pandang palsu atau melalui tindakan jual beli/mendapatkan secara tidak jujur atau tidak seperti yang ditunjukkan oleh aturan muamalah.

### **PENERAPAN INSURANCE TECHNOLOGY di INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Inovasi Perlindungan (Insurtech) mungkin diatur ulang menjadi perlindungan berbasis online. Secara mendasar mengubah metode pelaksanaan melalui pengembangan inovasi tingkat lanjut. Administrator insurtech terdiri dari lembaga bantuan keuangan atau kelompok yang berpotensi berbeda yang menyelesaikan latihan di bidang administrasi keuangan, sebagai substansi yang sah, yang dapat berupa organisasi atau koperasi. Dalam penyelenggaraan proteksi berbasis lanjutan ini, Otoritas Administrasi Moneter (OJK) telah memberikan Pedoman OJK No. 13/PJOK.02/2018 tentang Pemajuan Moneter Terkomputerisasi Dalam Wilayah Administrasi Moneter sebagai pengaturan dan dasar hukum Perasuransian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mampu menjadi payung hukum yang sah untuk pengawasan dan pedoman dari industri keuangan modern. Sesuai informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),<sup>11</sup> “kemampuan moneter untuk kawasan lindung di Indonesia pada tahun 2016 berada pada 15,8%, meningkat di tahun 2019 dengan prosentase 19,40%. Strategi besar yang dilakukan dengan hadirnya jaminan kesehatan yang biasa dikenal sebagai BPJS Kesehatan. Sesuai informasi BPJS Kesehatan hingga akhir tahun 2019, masyarakat Indonesia yang terdaftar

<sup>8</sup> Ibid., 30

<sup>9</sup> Ibid., 39

<sup>10</sup> Ahmadi Sukarno, *Asuransi Islam Dalam Tinjauan Sejarah dan Perspektif Ulama* (makalah), Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2003):26.

<sup>11</sup> Ojk, “Insurtech: Inovasi Keuangan Digital Yang Kian Berekmbang”, Sikapiuangmu, diakses pada 16 April 2021, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20593>

sebagai anggota BPJS Kesehatan sejumlah 83% dari total penduduk Indonesia atau 224,1 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia 270,6 juta orang. Ini menyiratkan bahwa sebagian besar penduduk ada dalam program ini. Padahal, utilisasi item perlindungan selain BPJS hanya 2%. Disimpulkan 4,5 juta dari jumlah penduduk Indonesia mempunyai perlindungan selain BPJS dikenal dengan asuransi jiwa.” Perkembangan *insurtech* di Indonesia belum signifikan, dibandingkan dengan *fintech* khususnya jasa penyedia kredit online. Kredit online melaju pesat dimana mereka memberikan akses kepada orang-orang untuk mendapatkan uang dengan cepat. Kaitannya dengan kerangka perlindungan, di mana individu perlu membayar tunai secara rutin sebagai biaya dan manfaat perlindungan yang tidak dapat dirasakan dalam hitungan detik. Potensi luar biasa lokal dalam pemanfaatan *Insurtech* belum sepenuhnya dimanfaatkan. Menggunakan *insurtech*, bisa menjadi langkah maju untuk menjamin kehidupan finansial di kemudian hari. Islam tidak melarang kita memiliki asuransi konvensional maupun *insurtech*. Hal ini diatur pada fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman tata laku asuransi berbasis Syariah. Dalam pendapat ulama keseluruhan aturan perlindungan Syariah dicirikan sebagai Perlindungan Syariah disebut *Ta'min*, *Takaful*, atau *Tadhamun* adalah pekerjaan untuk mengamankan dan membantu beberapa kelompok/pihak melalui bunga sebagai sumber daya dan tambahan tabarru yang memberikan contoh cara berurusan dengan mengelola peluang melalui aktivitas tertentu (komitmen) sesuai Syariah.<sup>12</sup>

Merujuk pada jurnal Hari Sutra Disemadi,<sup>13</sup> tentang Keberadaan *insurtech* di Indonesia, bukan hanya pada tataran kemasam, perbedaan *insurtech* dengan asuransi konvensional juga meliputi tataran konsep dan system operasional. Akad yang diberlakukan pada *insurtech* adalah kesepakatan peserta dan perusahaan asuransi yang didalamnya dilarang terdapat unsur *ghbarar* (penipuan), untung-untungan (*maysir*), riba, penganiayaan (*zbulm*), suap (*risywah*). Tujuan dari akad tersebut adalah saling membantu dengan mengharap ridha Allah SWT. Ada 3 (tiga) jenis akad yang perlu diketahui dalam penerapan layanan *insurtech*, yakni: (1). *Tijarah*, adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Tujuan komersial dalam jasa asuransi adalah *mudharabah* dimana perusahaan bertindak sebagai 'pengelola' mudharib dana yang diperoleh dari premi peserta asuransi yang bertindak sebagai 'pemegang polis' shahibul mal; (2). *Tabarru'* adalah 'akad' ketika pihak yang terputus haknya secara sukarela melepaskan haknya sehingga membatalkan kewajiban pihak yang belum memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, dana yang terkumpul akan digunakan untuk klaim asuransi bagi peserta yang terdampak kerugian; (3). *Akad wakalah*, dimana peserta yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi atas ketidakseimbangan dalam pemberian ujah (biaya). Perusahaan hanya sebagai pengelola dana sehingga tidak dapat memanfaatkan kerugian investasi kecuali karena wanprestasi atau kecerobohan.

Adanya *insurtech* dengan asuransi konvensional tidak memiliki perbedaan secara *basically*. Hanya terletak pada kemudahan yang diberikan kepada peserta asuransi. Karena peserta layanan *insurtech* bisa lebih mudah apabila ingin mengajukan klaim karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui ponsel pintar maupun computer yang terkoneksi internet. Dengan *Insurtech* dipercaya akan mendukung perluasan pemanfaatan barang proteksi melalui penataan barang proteksi miniatur dasar yang dipadukan dengan tahapan bisnis berbasis web, sehingga memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang proteksi. Banyak organisasi, terutama bisnis baru, mencoba menemukan

<sup>12</sup> Muhammad Syakir Sula, Op.,Cit.,42.

<sup>13</sup> Hari Sutra Disemadi, “Online Insurance Existence In Indonesia Based On Islamic Legal Perspective A Protection Of Spritual Rights,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 11 No.1*(2020):7. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7519>.

cara untuk menghubungkan anggota perlindungan ke teknologi asuransi. Administrator Insurtech menggabungkan; (1). *Insurtech Aggregator/ Commercial center*, agregator yang secara lugas menawarkan barang-barang perlindungan dan administrasi keagenan asuransi. Contoh agregator termasuk, Cekaja.com, Rajapolis, Tokopedia.com, Bukalapak.com; (2). *Insurtech Intermediaries* – Perantara/Spesialis, adalah agregator yang memiliki merchant/spesialis perlindungan resmi dengan agen asuransi sehubungan dengan kekuasaan dan kewajiban. Sementara itu, perantara tersebut membantu dalam memberikan pilihan atas perlindungan sesuai kebutuhan jaminan yang akan dipilih. Seperti Cekpremi.com, [www.premi.co.id](http://www.premi.co.id), futureready.com; (3). *Full Stack Insurtech*, adalah layanan yang berlisensi dan telah membangun tahap lanjutannya untuk menawarkan berbagai jenis bantuan mulai dari pengembangan produk, penawaran, penyelidikan risiko, pertukaran angsuran premium, dan klaim. Model aplikasi Qoala.app.

Kemudahan proses klaim menjadi alasan utama di kembangkannya layanan *insurtech*. Dimana edukasi tentang asuransi dapat ditingkatkan dengan menghadirkan inovasi yang mampu mendukung perkembangan perusahaan asuransi. Kemudahan yang ditawarkan dengan asuransi online adalah: Pertama, konsumen tidak perlu bertemu dengan penjualan perusahaan asuransi. Meskipun kesepakatan perusahaan dapat membantu memperjelas tema perlindungan asuransi (yang tidak sederhana). Selanjutnya, klien yang tertarik untuk bergabung namun tidak memiliki keinginan untuk menghubungi agen asuransi dapat secara online sebagai jawaban; Kedua, asuransi online tidak dibatasi oleh waktu dan lokasi. pembeli dapat bekerja pada titik apa pun yang mereka butuhkan, karena semua siklus dilakukan di web sehingga mereka dapat menghemat waktu dibandingkan dengan mengunjungi agen asuransi; Ketiga, asuransi online dapat memberikan kesempatan kepada klien untuk mendapatkan biaya yang murah, karena dengan asuransi online klien pasti dapat menganalisis biaya perlindungan antara satu barang dengan barang lainnya, tanpa harus pergi ke agen asuransi untuk pertemuan dan klien dapat melakukan korelasi. dan eksplorasi mendalam. Tidak terburu-buru untuk menentukan pilihan, melainkan klien memiliki kesempatan untuk memutuskan asuransi mereka sendiri; Keempat, dalam asuransi online, pembeli mendapatkan akses ke review item karena klien dapat membaca dengan teliti audit item perlindungan dari individu yang baru saja mengirimkan permohonan untuk asuransi.<sup>14</sup>

Artikel ini mengambil sampel perusahaan yang telah menerapkan layanan *insurance technology* di Indonesia, adalah Qoala.app.<sup>15</sup> Perusahaan yang di dirikan oleh Harshet Lunani dan Tommy Martin saat ini berfokus pada produk asuransi *gadget* dan perjalanan (pesawat dan kereta api) mengklaim mampu membuat proses klaim asuransi menjadi lebih mudah dibandingkan cara yang diterapkan perusahaan asuransi. Dengan memanfaatkan teknologi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait penerbangan Qoala mampu memberikan klaim asuransi Ketika pelanggan mengalami keterlambatan penerbangan cukup dengan memasukkan identitas diri dan meverifikasi maka kompensasi klaim asuransi atas keterlambatan penerbangan sudah dapat diterima.

Terkait perlindungan konsumen khususnya apabila terjadi risiko pada saat *human error* baik dari peserta maupun dari perusahaan penyedia layanan *insurtech*. Setiap pemegang memiliki opsi untuk meigitimasi keyakinan dalam memastikan keamanan hak istimewanya sebagaimana dimaksud Perlindungan Konsumen sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bahwa segala upaya untuk menjamin keyakinan yang untuk memberikan rasa aman

<sup>14</sup> R. Quiserto, 10 Situs Beli Asuransi Online Terbaik Terpercaya 2019 (Diawasi OJK), *Duwitmu*, 2019, diakses 16 April 2021, <https://duwitmu.com/asuransi/beli-asuransi-online-terbaik-2019>.

<sup>15</sup> Qoala, Profil Qoala, *Qoala Aplikasi*, 2020, diakses pada 16 April 2021 <https://www.qoala.app/id> 021,

kepada klien. Perlindungan Asuransi bagi pemegang polis dapat berupa jaminan yang luas, keamanan material seperti keamanan cadangan data, transparansi data, perlindungan hukum, dan sebagainya. Perlindungan khusus, adalah perlindungan spiritual nasabah, artinya merupakan suatu komponen penting dalam kehidupan ekonomi dalam Islam yaitu *muamalah*. Ro'fah Setyowati dalam jurnalnya menjelaskan,<sup>16</sup> konsumen Lembaga keuangan Syariah memiliki hak spiritual atau agama, di Indonesia hak-hak tersebut dijamin dan dijamin melalui jenis standar Syariah dalam pelaksanaan insurtech berbasis Syariah.

### **Kesimpulan**

Revolusi industri yang mengharuskan semua bergerak lebih cepat dan dinamis menjadikan keberadaan asuransi di Indonesia harus melakukan inovasi. Salah satunya dengan pengembangan inovasi yakni *Insurance Technology (insurtech)*, produk asuransi yang berbasis teknologi yang mampu meningkatkan kemudahan dan keunggulan dibandingkan dengan asuransi konvensional. Sesuai Undang-undang Perasuransian Nomor. 40 tahun 2014, Peraturan OJK Nomor. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan sektor Jasa Keuangan Sebagai payung pengaturan pengawas dan pembinaan industri keuangan digital yang terkomputerisasi, Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Ketentuan Umum Asuransi Syariah, Perlindungan Konsumen sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

*Insurance technology* memberikan kemudahan dan keunggulan dibandingkan asuransi pada umumnya, khususnya dalam proses klaim. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) memiliki sifat *ta'awun* yakni saling menjaga dan saling membantu berdasarkan ukhuwah islamiyah antar individu dengan anggota asuransi syariah dalam menghadapi bahaya di masa depan dimana konsep ini dilakukan dengan cara anggota Asuransi Syariah atau yang disebut sebagai pihak tertanggung secara rutin membayar dana (premi) terdiri atas Dana Tabungan dan Tabarru kepada penanggung. Menggunakan *insurtech*, dapat menjadi salah satu terobosan untuk melindungi kehidupan secara finansial di kemudian hari, karena konsumen tidak mengetahui apa yang mungkin terjadi. Islam tidak melarang kita memiliki asuransi konvensional maupun *insurtech* diatur pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi Syariah. Akad yang diterapkan dalam *insurtech* yakni, *Tijarah, Tabarru'* dan *Wakalah*. Dengan Insurtech dipercaya akan mendukung perluasan pemanfaatan layanan proteksi melalui penataan sistem proteksi mikro yang sederhana yang dipadukan dengan tahapan bisnis berbasis web, sehingga memudahkan pembeli untuk mendapatkan layanan proteksi.

Situasi pandemi yang tengah melanda Indonesia dan seluruh dunia, adalah peluang besar untuk menembangkan *insurtech*, sebagai persiapan untuk proteksi diri dan keluarga di masa depan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Disemadi, Hari Sutra, "Online Insurance Existence In Indonesia Based On Islamic Legal Perspective As A Protection Of Spritual Rights," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 11 No.1(2020):7*. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7519>.

---

<sup>16</sup> Ro'fah Setyowati, "Sharia Governance On Islamic Banking : Spiritual Rights Perspective On Consumer Protection In Indonesia", *Review Hukum Diponegoro, Vol. 2. No. 1(2017):227-228*. <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.227-244>

- Effendi, Jaenal, "Islamic Insurance: A Potential Niche Market of Indonesia, *Al-Iqtisad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*" Vol.10(1)(2018):214  
<http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v10i1.5330>
- Ghoni, Abdul, "Insurtech dan New Islamic Insurance Model : Studi Kasus Sharing Claim di Laka Bicycle Insurance, London", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*(2020):68  
<http://dx.doi.org/10.30868/ad.v4i01.754>
- Ojk, "Insurtech: Inovasi Keuangan Digital Yang Kian Berekmbang", Sikapiuangmu, diakses pada 16 April 2021, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20593>
- Qoala, Profil Qoala, *Qoala Aplikasi, 2020*, diakses pada 16 April 2021.  
<https://www.qoala.app/id>
- Quiserto, R., 10 Situs Beli Asuransi Online Terbaik Terpercaya 2019 (Diawasi OJK), *Duwitmu*,2019, diakses 16 April 2021, <https://duwitmu.com/asuransi/beli-asuransi-online-terbaik-2019>.
- Rizki , Mohammad Januar, "Insurtech: The Digital Future of Insurance",*Hukum Online*, 10 Agustus 2018, diakses 14 April 2021,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b6dbe1868747/perlu-pengaturan-untuk-atasi-hambatan-industri-insurtech/>
- Ro'fah Setyowati, "Sharia Governance On Islamic Banking : Spiritual Rights Perspective On Consumer Protection In Indonesia", *Review Hukum Diponegoro*, Vol. 2. No. 1(2017):227- 228. <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.227-244>
- Sukarno, Ahmadi, Asuransi Islam Dalam Tinjauan Sejarah dan Perspektif Ulama (makalah),*Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2003):26
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

## ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal.uin-malang.ac.id">ejournal.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
2	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	1%
3	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://fintechinstitute.co.id">fintechinstitute.co.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://inkarea.blogspot.com">inkarea.blogspot.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	1%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On